



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Secara umum arah kebijakan ekonomi di daerah mengikuti arah kebijakan perkembangan ekonomi makro secara nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan antara 5,4 – 5,8 persen. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut pemerintah akan melakukan :

- a. Mendorong konsumsi rumah tangga dengan menjaga agar inflasi tetap stabil dan rendah, serta perbaikan bantuan sosial dan subsidi lebih tepat sasaran.
- b. Reformasi struktural dengan fokus pada perbaikan iklim investasi dan pasar tenaga kerja.
- c. Percepatan pembangunan. Infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Merevitalisasi sektor industri pengolahan.
- e. Melanjutkan reformasi di sektor keuangan dengan fokus pada pendalaman pasar keuangan dan peningkatan akses jasa keuangan.
- f. Memperbaiki pola penyerapan dan kualitas belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.
- g. Melakukan bauran kebijakan yang efektif untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
- h. Mencapai keberhasilan penerapan reformasi struktural untuk peningkatan output potensial dalam jangka menengah dilakukan melalui peningkatan produktifitas ekonomi.

Dalam realisasinya pertumbuhan ekonomi nasional selalu di bawah target, pada tahun 2015 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8



persen, kemudian tahun 2016 mencapai 5,02 persen, selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 5,05 persen. Mengingat realisasi tersebut maka Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada APBN tahun 2018 sebesar 5,4 persen. Diperkirakan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tidak akan mencapai 8 persen tapi masih pada kisaran angka 5,4 hingga 5,8 persen (Prediksi Lembaga Keuangan Morgan Stanley). Penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto Indonesia masih dari sektor pertanian 13,14 %, sektor industri pengolahan migas 20,16 %, Non Migas 17,88 %, Konstruksi 10,37 %, dan Perdagangan besar dan eceran 13,01 %.

Kota Cirebon sebagai kota dengan penduduk sekitar 330 ribu jiwa, masih mengandalkan sektor lapangan usaha tersier sebagai penggerak utama roda ekonomi. Kota Cirebon mencatat perkembangan ekonomi yang cukup positif yang mana pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2015 hingga tahun 2016 peningkatan menunjukkan angka yang signifikan dari 16,709 triliun rupiah menjadi 18.139 triliun rupiah, hal ini juga merupakan dampak positif dari keberadaan jalan Tol Cipali yang menggairahkan sektor perekonomian Kota Cirebon.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Cirebon masih mengandalkan sektor tersier sebagai penggerak utama roda ekonominya. Dalam hal ini sektor tersier termasuk kategori jasa mencakup kelompok jasa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, real estate, perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa kesehatan, sosial, dan kategori jasa lainnya. Kontribusi sektor tersier ini secara umum mencakup 77,64 persen dari seluruh sektor lapangan usaha yang ada.

Secara umum mengalami peningkatan dari 77,32 persen pada tahun



2015 menjadi 77,64 persen pada tahun 2016. Kelompok tersier ini sangat didukung oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor sebesar 31,66 persen, kemudian transportasi dan pergudangan 11,7 persen, akomodasi dan makan minum 5,23 persen, informasi dan komunikasi 4,71 persen, jasa keuangan dan asuransi 10,67 persen, real estate 0,88 persen, perusahaan 0,85 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 4.02 persen, pendidikan 3,5 persen, kesehatan dan sosial 2,19 persen dan lainnya sebesar 2,23 persen. Peningkatan kontribusi sektor tersier ini diduga karena keberadaan akses tol Cipali sehingga capaian sub sektor makan dan minum dan jasa lainnya mengalami peningkatan.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi PDRB, PDRB per kapita, serta laju pertumbuhan PDRB per kapita Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel .3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Per Kapita Kota Cirebon

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	LPE	4,9	5,71	5,8	5,95
2.	PDRB per Kapita (Juta Rp)	45,11	49,37	54,32	58,42
3.	Laju PDRB per Kapita	9,74	9,44	10,06	7,05

Sumber : Pertumbuhan dan Potensi Ekonomi Kota Cirebon 2012-2016, BPS.

Angka PDRB per Kapita penduduk Kota Cirebon termasuk relatif tinggi, namun sebenarnya angka tersebut bukan cerminan rata-rata pendapatan absolut yang diterima oleh penduduk. Karena komponen PDRB yang dimaksud terdiri dari surplus usaha,



pembentukan modal, penyusutan, dan upah gaji, sehingga tidak semua komponen PDRB tersebut dinikmati oleh penduduk. Faktor lain yang menyebabkan PDRB per Kapita cukup besar adalah jumlah penduduk yang relatif kecil, jumlah penduduk ini merupakan nilai pembagi PDRB yang apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya dengan nilai yang sama namun jumlah penduduk lebih besar maka Kota Cirebon menjadi lebih tinggi nilainya.

Kemudian berdasarkan hasil analisis *shift* dan *share* pada tahun 2016 dengan membandingkan keunggulan sektor sektor lapangan usaha di Kota Cirebon dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, sektor jasa akomodasi makan dan minum, pendidikan, keuangan dan asuransi, kesehatan manusia dan aktifitas sosial, serta jasa lainnya merupakan kategori unggulan yang mempunyai daya saing tinggi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan daerah yang akan ditetapkan mengacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan tersebut. Adapun kebijakan ekonomi daerah Kota Cirebon pada tahun 2019 meliputi :

- a. Mendorong iklim investasi dengan fokus pada kemudahan jasa layanan perizinan, dan informasi tenaga kerja.
- b. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan guna mendorong perbaikan pada penyerapan anggaran pemerintah, target belanja pemerintah didistribusikan merata pada setiap triwulan.
- c. Menjaga inflasi tetap stabil dan rendah melalui pengawasan dan perluasan informasi harga barang-barang kebutuhan pokok, mendorong kemudahan setiap penduduk dapat memperoleh layanan informasi harga produk yang sama pada seluruh pasar/ toko modern yang ada di Kota Cirebon.
- d. Melakukan perubahan pola strategi daya tarik wisatawan dalam rangka meningkatkan sektor akomodasi dan makan minum untuk mengantisipasi beroperasinya Bandara Kertajati.



- e. Mempercepat proses pembangunan infrastruktur melalui perubahan pola pengadaan barang dan jasa.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya, kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya, sementara kebijakan pembiayaan menggambarkan sisi defisit atau surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016 dan 2017 dan target pendapatan daerah Kota Cirebon pada kurun waktu Tahun 2018 serta asumsi pendapatan Tahun 2019, disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.2
REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2016 – 2017 DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2018 - 2020
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	363.117.732.284,00	443.980.675.760,00	435.840.216.000,00	478.503.076.450,00	496.448.146.450,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	138.705.843.662,00	158.103.135.634,00	149.542.250.000,00	179.450.700.000,00	197.395.770.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.447.207.496,00	11.757.486.063,00	12.275.183.000,00	13.337.868.000,00	13.337.868.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.197.948.117,00	5.425.274.717,00	7.352.501.000,00	7.352.501.000,00	7.352.501.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206.766.733.009,00	268.694.779.346,00	266.670.282.000,00	278.362.007.450,00	278.362.007.450,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	870.837.793.607,00	819.338.166.831,00	834.026.488.000,00	846.451.794.000,00	683.275.489.000,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.809.242.483,00	79.625.947.072,00	84.977.863.000,00	82.364.954.000,00	82.364.954.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	588.109.947.000,00	577.778.746.000,00	577.778.746.000,00	600.910.535.000,00	600.910.535.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	206.918.604.124,00	161.933.473.759,00	171.269.879.000,00	163.176.305.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	139.669.280.832,00	126.865.491.488,00	134.879.620.000,00	151.683.741.000,00	151.683.741.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	9.022.000.000,00	0,00	39.259.000.000,00	37.862.400.000,00	37.862.400.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.526.744.624,00	80.823.495.348,00	78.120.620.000,00	91.332.780.000,00	91.332.780.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.459.034.208,00	46.041.996.140,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Dana Insentif Daerah	33.661.502.000,00	0,00	17.500.000.000,00	22.488.561.000,00	22.488.561.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah (4.1 + 4.2 + 4.3)	1.373.624.806.723,00	1.390.184.334.079,00	1.404.746.324.000,00	1.476.638.611.450,00	1.331.407.376.450,00



3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya. Arah kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah pendapatan daerah diproyeksikan turun sebesar 9,84 persen atau sebesar Rp145.231.235.000,00 menjadi Rp1.331.407.376.450.00 dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp1.476.638.611.450,00. Penurunan kebijakan pendapatan ini dikarenakan alokasi dana transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus serta bantuan keuangan provinsi belum dicantumkan, hal ini disebabkan pencantuman alokasi tersebut harus terlebih dahulu menunggu Peraturan yang mengatur terkait alokasi pendapatan dimaksud. Akan tetapi arah kebijakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan beberapa upaya untuk mencapai peningkatan pendapatan daerah meliputi:

1. Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Penerapan Nilai Zona Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB.
7. Pemberian *reward* kepada wajib pajak baik untuk jenis pajak PBB P2 dan BPHTB, juga untuk objek pajak lainnya di luar PBB P2 dan BPHTB seperti pajak hotel, pajak restoran dan



lainnya, yang melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu, serta wajib pajak yang membayar pajak reklame tertinggi.

8. Mengoptimalkan pengelolaan aset.
9. Meningkatkan kinerja BUMD.
10. Meningkatkan koordinasi baik dengan organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan naik sebesar Rp 17.645.070.000,00 atau naik sebesar 3,75 persen menjadi sebesar Rp. 496.448.146.450,00 dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp. 478.503.076.450,00. Kenaikan PAD ini berasal dari:

- Pajak daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 197.395.770.000,00 atau naik sebesar 10.00%.
- Hasil Retribusi Daerah di proyeksikan sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.337.868.000,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.352.501.000,00



- Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 278.362.007.450,00.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana perimbangan diproyeksikan turun sebesar 19,28 persen atau sebesar Rp. 163.176.305.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp846.451.794.000,00 menjadi sebesar Rp683.275.489.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang diproyeksikan tetap sebesar Rp82.364.954.000,00.
- Dana Alokasi Umum diproyeksikan tetap sebesar sebesar Rp600.910.535.000,00.
- Dana Alokasi Khusus sementara belum dicantumkan alokasinya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan tetap dari tahun sebelumnya sebesar Rp151.683.741.000,00 yang terdiri dari pendapatan Hibah berupa dana BOS APBN sebesar Rp37.862.400.000,00, dana bagi hasil pajak dari Provinsi



Jawa Barat sebesar Rp 91.332.780.000,00. dan dana insentif daerah sebesar Rp.22.488.561.000,00

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2020 meliputi:

1. Meningkatkan akuntabilitas belanja langsung yang diarahkan pada target-target sasaran program dan kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2018-2023.
2. Alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat mengikat seperti belanja pegawai disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan.
4. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.
5. Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian, dalam rangka peningkatan indeks daya beli.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.



7. Hasil Musrenbang kecamatan terutama bersifat fisik yang anggarannya disusun oleh Kecamatan sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat dan Lurah.
8. Memperhatikan hasil pembahasan Rancangan APBD khususnya dalam penganggaran program kegiatan yang memiliki prioritas skala kota.
9. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi dilakukan secara proporsional;
10. Penambahan anggaran penyeimbang untuk Perangkat Daerah dengan permasalahan khusus.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga (3) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2020 dituangkan dalam tabel di bawah ini



TABEL 3.3
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 - 2020

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.1	Belanja Pegawai	584.683.895.337,00	551.124.423.893,00	636.694.324.000,00	666.351.450.750,00	666.351.450.750,00
5.1.4	Belanja Hibah	33.603.335.865,00	58.846.279.493,00	46.471.958.350,00	54.772.411.150,00	49.522.411.150,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.118.850.000,00	3.042.293.000,00	4.125.500.000,00	3.475.500.000	3.475.500.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	723.896.000,00	723.896.000,00	723.901.621,00	723.896.000,00	723.896.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.310.200,00	18.000.000,00	905.970.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	625.133.287.402,00	613.754.892.386,00	688.921.653.971,00	727.323.257.900,00	651.698.771.900,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	838.307.414.356,00	795.668.362.413,00	740.731.136.029,00	818.458.519.250,00	679.708.604.550,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.463.440.701.758,00	1.409.423.254.799,00	1.429.652.790.000,00	1.545.781.777.150,00	1.326.043.112.450,00



Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 14,22 persen atau sebesar Rp219.738.664.700,00 menjadi Rp1.326.043.112.450,00 dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp1.545.781.777.150,00. Belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan turun sebesar 10,40 persen atau sebesar Rp.75.624.486.000,00 menjadi Rp651.698.771.900.00. dari APBD Tahun Anggaran 2019 (Murni) sebesar Rp. 666.351.450.750,00. Alokasi Belanja Tidak Langsung tersebut sudah mengantisipasi rencana penerimaan CPNS dan pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas dan gaji keempat belas serta tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 17,61 persen atau sebesar Rp144.114.178.700.00 menjadi Rp674.344.340.550.00 dari APBD Tahun Anggaran 2019 (Murni) sebesar Rp818.458.519.250,00. Proyeksi besaran belanja langsung Tahun Anggaran 2019 ini termasuk belanja BLUD RSUD Gunung Jati, belanja kapitasi JKN dan belanja dana BOS yang bersumber dari APBN. Untuk alokasi belanja dari DAK dan bantuan keuangan provinsi belum dicantumkan menunggu peraturan yang mengatur alokasi belanja tersebut ditetapkan.



3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. SiLPA Tahun Anggaran 2019 belum dialokasikan.
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Utang Pokok.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target tahun rencana serta satu (1) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.4
REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 - 2020

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
3.1	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	191.771.300.684,00	91.792.566.650,00	25.725.466.000,00	7.000.000.000,00	0,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.457.100.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	191.771.300.684,00	114.249.666.650,00	26.975.466.000,00	7.000.000,00,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
5 . 2	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	13.707.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.295.264.000,00
5 . 2 . 2	Pembayaran Pokok Utang	162.838.999,00	162.425.865,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.162.838.999,00	15.869.525.865,00	2.069.000.000,00	5.069.000.000,00	5.364.264.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	181.608.461.685,00	98.380.140.785,00	24.906.466.000,00	1.931.000.000,00	5.364.264.000,00



1) Penerimaan Pembiayaan

Salah satu komponen dari Penerimaan Pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019. Mengingat realisasi SiLPA pada tahun sebelumnya sebagian besar merupakan SiLPA berhadapan yang sudah jelas peruntukannya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, maka proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2019 belum diproyeksikan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan naik sebesar Rp295.264.000,00 menjadi Rp.5.364.264.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2019 (Murni) sebesar Rp. 5.069.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan ini berasal dari:

1. Pembayaran pokok hutang sebesar Rp69.000.000,00.
2. Penyertaan Modal kepada Perumda Air Tirta Giri Nata sebesar Rp.5.295.264.000,00